

**UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN  
ONLINE PADA LINGKUP *CYBER CRIME*  
(STUDI POLDA LAMPUNG)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Altalarin Givanta  
NPM 2052011127**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE PADA LINGKUP *CYBER CRIME***

**Oleh**

**ALTALARIN GIVANTA**

Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau di singkat teknologi telematika serta meluasnya pergerakan infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri perdagangan dan pemerintahan. Adanya fasilitas internet memunculkan kejahatan baru yang dinamakan kejahatan dunia maya (*cyber crime*), sementara definisi tentang kejahatan dunia maya (*cyber crime*) masih mempunyai banyak versi. Permainan judi *online* sangat digemari dikarenakan sistem judi *online* sangat mudah di akses dan lebih aman dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya polri dalam menanggulangi perjudian *online* dalam lingkup *cyber crime* dan apakah faktor penghambat tim *Cyber Polri* dalam pencegahan perjudian *online* pada lingkup *cyber crime*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan didukung dengan wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Reserse Kriminal Polda Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa adapun upaya dari Polda Lampung dalam menanggulangi pencegahan permainan perjudian *online* dengan memberikan pemahaman serta menanamkan nilai suatu norma dalam diri seseorang tentang bahayanya kejahatan terhadap perjudian secara *online*. Pihak kepolisian Polda Lampung menjelaskan kepada masyarakat serta memberikan teori terhadap dampak dari permainan judi *online*, dengan menjelaskan jika kecanduan permainan judi online memberikan efek yang sangat negatif. penanggulangan kejahatan dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.

*Altalarin Givanta*

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pengadaan alat canggih untuk mendeteksi adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perjudian *online* serta bekerjasama dengan Kepolisian di Negara-Negara lain untuk mencegah masuknya bandar-bandar baru ke Indonesia. Unit *Cyber Crime* DitReskrimsus Polda Lampung perlu juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya melakukan perjudian *online*. Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya memberantas perjudian *online* di wilayah Lampung perlu mengadakan pelatihan terhadap penyidik-penyidik yang ada di DitReskrimsus Polda Lampung terkait peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian *online* serta merekrut tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan merangkul para hacker untuk membantu melacak keberadaan bandar yang sulit ditemukan.

**Kata Kunci:** Kejahatan, *Cyber Crime*, Perjudian *Online*.

## **ABSTRACT**

### ***POLICE EFFORTS IN COMBATING ONLINE GAMBLING IN THE SCOPE OF CYBER CRIME***

***By***

***ALTALARIN GIVANTA***

*The rapid development of telecommunications, media, and informatics technology or abbreviated as telematics technology and the widespread movement of global information infrastructure have also changed the patterns and methods of business activities in the fields of trade and government. The existence of internet facilities has given rise to new crimes called cyber crime, while the definition of cyber crime still has many versions. Online gambling games are very popular because the online gambling system is very easy to access and safer than regular or traditional gambling. Based on this background, the problem in this study is How are the police's efforts in overcoming online gambling in the scope of cyber crime and what are the inhibiting factors for the Cyber Polri team in preventing online gambling in the scope of cyber crime.*

*The research method used in this study is the normative legal and empirical legal approaches using primary and secondary data. The data collection method uses a literature study method and is supported by interviews with sources in this study consisting of Criminal Investigation Investigators of the Lampung Police and Lecturers of the Criminal Law Faculty of the University of Lampung. Data analysis in this study is qualitative data analysis.*

***Altalarin Givanta***

*Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the Lampung Police's efforts to overcome the prevention of online gambling games are by providing an understanding and instilling a norm in a person about the dangers of online gambling crime. The Lampung Police explained to the public and provided*

*The suggestion in this study is that the Indonesian Police need to cooperate with the Ministry of Communication and Information regarding the procurement of sophisticated equipment to detect activities related to online gambling and cooperate with the Police in other countries to prevent the entry of new bookies into Indonesia. The Cyber Crime Unit of the Lampung Police's Directorate of Criminal Investigation also needs to provide counseling to the public regarding the dangers of online gambling. Lampung Regional Police in an effort to eradicate online gambling in the Lampung region needs to hold training for investigators at the Lampung Police Directorate of Special Criminal Investigation related to improving the quality and knowledge of investigators in dealing with crime gambling cases and recruiting experts in the field of information technology and embracing hackers to help track the whereabouts of bookies who are difficult to find.*

***Keywords:*** *Crime, Cyber Crime, Online Gambling.*

**UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN  
*ONLINE* PADA LINGKUP *CYBER CRIME*  
(STUDI POLDA LAMPUNG)**

Oleh  
**ALTALARIN GIVANTA**  
NPM.2052011127

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum**

Pada  
**Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**  
**2024**

Judul Skripsi

: **UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANAN  
PERJUDIAN *ONLINE* PADA LINGKUP  
*CYBER CRIME* (STUDI POLDA LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: **Altalarin Givanta**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2052011127


Bagian


: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 196107151985032003

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 197709302010121002

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 197905062006041002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H**



**Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H**



**Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H**



**2. Dekan Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S**  
**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Oktober 2024**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Altalarin Givanta  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011127  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian *Online* Pada Lingkup *Cyber Crime* (Studi Polda Lampung)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apa bila suatu hari terbukti merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, kecuali di sebutkan dalam catatan kaki daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi yang diterapkan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2024

Penulis,



**Altalarin Givanta**  
**NPM : 2052011127**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Altalarin Givanta, dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 2002 di Gisting Tanggamus. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Zamri, S.Pd dan Melyani, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan di TK Dharma Wanita yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 1 Kagungan yang diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kotaagung yang diselesaikan pada tahun 2017 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kotaagung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur MANDIRI pada tahun 2020 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester enam (6) selama empat puluh (40) hari di Desa Rantau Jaya Makmur, Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTTO**

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan”

**(QS. Al-Maidah: 90)**

“Masalah hukum dan tanggungjawab tidak usah diberitahukan pada orang yang baik. Sementara seseorang dengan kejahatan akan menemukan jalan sendiri ,yaitu di sekitar undang-undang”

**- Plato -**

“Setiap orang ada masanya setiap masa ada orangnya, jalani, nikmati dan syukuri, karena takdirmu sudah Allah atur dengan baik tugasmu hanya mempersiapkan hati dan diri agar selalu ridha atas segala ketentuannya”

**- Altalarin Givanta -**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa dan Ibu ku tercinta, yang selalu membimbing, menyayangi, menyemangati, serta  
memberikan dukungan dan doa kepadaku,

“Bu, Pak terima kasih selama ini telah memberikanku segalanya, cinta kalian, kasih  
sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini ku persembahkan untuk kalian, aku  
menyayangi kalian”

Abang dan Kakak ku Tercinta Feby Gifantius Zama, S.E dan Astralin Rara Anjani, S.Pt,  
yang selalu memberikan semangat, dan doa untukku.

Seluruh keluarga besar ZM yang telah memberikan semangat dan doa.

Almamater tercintaku Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE PADA LINGKUP CYBER CRIME (STUDI POLDA LAMPUNG)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. M Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun;
2. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam bertutur kata sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, motivasi, pengarahan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan pengarahan selama penulisan skripsi ini;
7. Bapak Yhannu Setyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
9. Bapak AKBP Hamid Andri Soemantri, S.I.K., M.M., selaku WadirReskrim Polda Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepada penulis.,
11. Kepada Seluruh Anggota Keluarga besar ZM yang selalu memberi *support* energi, Semangat selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Abang beserta Istri, anak serta Kakak Tersayang Feby Gifantius Zama, S.E dan Nur Aisyah, S.H dan keponakanku Aletta Auristella Zama serta Kakak Astralin Rara Anjani, S.Pt.. Terima kasih untuk setiap kenangan, cerita terutama kasih sayang yang selalu diberi. Semoga kelak semua cita-cita dan kebahagiaan selalu mengiringimu;
13. Teman - teman seperjuanganku dalam menyelesaikan Skripsi ini Faisyal Akbar, Ahmad Khadafi, Azril, Rizki, Sudrajat, Zidan, Farhan, Raihan, Hendi, Paisal Sari, Sahril, M Raihan, Nanda;
14. Teman – teman seperjuangan DT Boys yang telah kebersamai berjuang di kampus Fakultas Hukum Unila, semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang dapat membangun negeri dengan baik di masa depan.
15. Kepada Presidium dan seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Pidana serta Seluruh rekan-rekan di Gensmart Lampung. Terima kasih untuk pendewasaan pola berpikir serta untuk seluruh pengalaman yang luar biasa dalam membangun organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus tercinta.
16. Teman - teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Lampung Tengah Desa Rantau Jaya Makmur, dan Bapak Pratin, juru tulis dan aparatur desa. Terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan;
17. Dan yang terakhir kepada diriku sendiri terimakasih untuk semua keyakinan, kegigihan, dan kesabaran, tangis dan tawa yang baru saja dilewati adalah permulaan untuk perjuangan yang lebih sulit lagi. Ingatlah bahwa sejarah akan kau tulis jika kau tak pernah menyerah. Terimakasih diriku sampai bertemu dicatatan terbaik selanjutnya.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2024

**Penulis**

**Altalarin Givanta**



## DAFTAR ISI

### Halaman

**ABSTRAK**

**ABTRACT**

**MENGESAHKAN**

**SURAT PERNYATAAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**SANWACANA**

**DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	17

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	19
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian .....	27
C. Pengertian Tindak Pidana.....	31
D. Pengertian Perjudian <i>Online</i> .....	35
E. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	36

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	42

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian <i>Online</i> Pada Lingkup <i>Cyber Crime</i> .....	44
B. Faktor Penghambat Tim <i>Cyber</i> Polri dalam Pencegahan Perjudian <i>Online</i> Pada Lingkup <i>Cyber Crime</i> .....	56

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	74
B. Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau di singkat teknologi telematika serta meluasnya pergerakan infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah merubah tatanan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini dikarenakan oleh kehadiran teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi bergabung dengan media elektronik sehingga melahirkan piranti baru yang disebut internet.<sup>2</sup> Internet adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada Tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut *Advanced Research Project Agency Network* (ARPANET), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, Hukum dan internet, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 3-4

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 103

yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon.<sup>3</sup> Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru bagi umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan media internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan karena terpisah oleh jarak dan waktu, menjadi lebih mudah.

Suatu realitas yang berjarak berjuta-juta kilometer dari seseorang berada, dengan media internet dapat dihadirkan di hadapan orang lain. Orang dapat melakukan transaksi bisnis, berbincang dengan kolega, belanja, belajar, mengikuti seminar yang diselenggarakan di berbagai Negara di dunia dan berbagai aktifitas lainnya layaknya dalam kehidupan nyata.<sup>4</sup>

Tidak dapat terlepas dari sarana pendukung internet yaitu komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin *Computare* yang berarti menghitung (*to compute*), karena pada awalnya komputer di rancang digunakan untuk keperluan perhitungan. Inspirasi di ambil dari alat hitung tertua bernama “*Abaccus*” (300SM) atau lebih dikenal dengan Sipoa berasal dari Negara Cina.<sup>5</sup>

Definisi komputer menurut Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) dalam buku Mengetahui Dunia Komputer adalah serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama, dan dapat melakukan

---

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Internet](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet), akses 23 februari 2024, pukul 23.00

<sup>4</sup> Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah Dan Solusi Penaggulangnya)*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 14.

<sup>5</sup> Melwin Syafrizal, *Pengantar Jaringan Komputer*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm. 7.

rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau program yang diberikan kepadanya.<sup>6</sup>

Perkembangan internet muncul berbagai macam kejahatan yang dilakukan dengan sarana internet baik kejahatan yang dilakukan individu sampai kejahatan kelompok. Adanya fasilitas internet memunculkan kejahatan baru yang dinamakan kejahatan dunia maya (*cyber crime*), sementara definisi tentang kejahatan dunia maya (*cyber crime*) masih mempunyai banyak versi.

Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>7</sup> Dalam *cyber crime* terdapat berbagai macam kejahatan-kejahatan yang menimbulkan masalah sosial. Salah satunya yang sedang marak dilingkungan masyarakat adalah perjudian yang dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan judi *online*.

Permainan judi *online* sangat digemari dikarenakan sistem judi *online* sangat mudah di akses dan lebih aman dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis perjudian *online* yang dipertarukan diantaranya yaitu permainan sepak bola, kartu poker, lotre, roulette, kasino, sicbo, togel dan permainan lainnya. Berbagai situs judi online yang terkenal diantaranya situs lokal yaitu Dewapoker.com, Bookie7.com, Betme88.com, Fairbet88.com, Agenjudibola.net, Promosi365.com, Agencasinoindonesia.com, Indosbobet.com, Winning365.com, dan Arenabetting.com. Situs Internasional: Bwin, PartyGaming, Betfair, Bet365,

---

<sup>6</sup> Widyopramono, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 12.

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara ...*, hlm. 40.

William Hill, Ladbrokes, Mangas Gaming, Paddy Power, Unibet, Sportingbet dan masih banyak situs lainya.<sup>8</sup> Dalam perjudian pasti terdapat bandarnya, Bandar dalam perjudian adalah suatu orang atau kelompok yang memiliki modal dan mengendalikan suatu aksi perjudian yang menjadi sebagai pihak yang membiayai dalam permainan judi agar dapat berjalan dengan lancar.

Faktor-faktor penyebab timbulnya perjudian disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikatakan erat hubungannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) antara lain tingkat pendidikan, faktor agama, psikologi dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.<sup>9</sup>

Perjudian *online* pemerintah berupaya memberantas kegiatan judi *online* sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa judi online tidak terpantau oleh hukum. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang perjudian yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, PP No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

---

<sup>8</sup> <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar>, akses 10 februari 2013.

<sup>9</sup> Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 44-46.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian terutama salah satu pihak terdepan yang menegakkan keamanan dan keadilan hukum yang paling berperan penting dalam kasus perjudian *online* yang sedang marak terjadi. Untuk itu perlu kerja keras yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan perjudian *online*.

Penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut didalam penulisan skripsi ini dengan judul **“Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian *Online* Dalam Lingkup *Cyber Crime*”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan singkat latar belakang masalah tersebut menghasilkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya polri dalam penanggulangan perjudian *online* pada lingkup *Cyber Crime*?
2. Apakah faktor penghambat tim *Cyber* Polri dalam pencegahan perjudian *online* pada lingkup *cyber crime*?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai upaya polri dalam penanggulangan bandar perjudian *online* dalam lingkup *cyber*. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Polda Lampung dengan waktu penelitian Tahun 2024.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* dalam lingkup *cyber* adalah

1. Mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam menanggulangi Bandar perjudian *online* dalam lingkup *Cyber*.
2. Mengetahui dan memahami faktor penghambat tim *Cyber* polri dalam pencegahan tindak pidana perjudian *online*.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

##### a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan



atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Menurut G.P. Hoefnagels, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara berbagai aspek kebijakan dalam penanggulangan kejahatan. Ada dua poin utama yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini:

1. Keterpaduan antara Politik Kriminil dan Politik Sosial Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Barda Namawi Arief, menggaris bawahi bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada kebijakan hukum pidana (politik kriminil) tetapi juga harus terintegrasi dengan kebijakan sosial (politik sosial). Politik kriminil berfokus pada penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Sementara itu, politik sosial mencakup upaya-upaya pencegahan kejahatan melalui perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Keterpaduan antara keduanya memastikan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya bersifat reaktif dengan menghukum pelaku, tetapi juga proaktif dengan mengatasi faktor-faktor

sosial yang mendasari kejahatan. Dengan kata lain, kebijakan sosial yang memperbaiki kondisi hidup dan menyediakan kesempatan lebih baik dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan, sementara kebijakan kriminal menangani pelanggaran yang sudah terjadi.

2. Keterpaduan antara Upaya Pengulangan Kejahatan dengan Penal maupun Non-Penal Hoefnagels juga menekankan pentingnya integrasi antara upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal (hukuman) dan nonpenal (pencegahan). Kebijakan penal melibatkan penerapan sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau denda, sebagai respons terhadap tindak pidana yang telah terjadi. Sebaliknya, kebijakan non-penal fokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi melalui berbagai langkah preventif, seperti pendidikan, program sosial, dan intervensi komunitas. Integrasi kedua pendekatan ini memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya bereaksi terhadap kejahatan yang sudah terjadi tetapi juga aktif mencegah kejahatan dengan mengatasi faktor-faktor yang memicu terjadinya pelanggaran hukum. Dengan memadukan pendekatan penal dan non-penal, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat menjadi lebih efektif dan holistik.

a) Pendekatan Penal

Pendekatan penal dalam hukum pidana berfokus pada penindasan dan pemberantasan tindak kejahatan setelah kejahatan terjadi. Pendekatan ini lebih menekankan pada tindakan hukum yang diambil sebagai respons terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam konteks ini.

### 1. Prinsip Repressive

Pendekatan repressive bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana setelah kejahatan terjadi, dengan tujuan mencegah kejahatan serupa di masa depan melalui penegakan hukum. Di Indonesia, penerapan prinsip ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan hukum yang menetapkannya. Ini mencerminkan pendekatan di mana hukuman diberikan setelah adanya pelanggaran hukum.

### 2. Fungsi dan Tujuan

Fungsi utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan dan memastikan keadilan ditegakkan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera (*deterrence*) kepada pelaku kejahatan dan masyarakat umum serta untuk memperbaiki keadaan sosial dengan mengadili pelanggaran hukum.

### 3. Contoh Penerapan

Setelah seseorang ditangkap dan diadili, proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, dan pengadilan diterapkan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum. Contoh hukuman yang diterapkan bisa berupa pidana penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang diatur oleh KUHP.

## b) Pendekatan Non-Penal

Pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan kejahatan sebelum terjadi, tanpa mengandalkan hukuman pidana sebagai solusi utama. Pendekatan ini melibatkan berbagai strategi dan tindakan yang ditujukan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Beberapa poin kunci terkait pendekatan ini adalah:

### 1. Prinsip Preventive

Pendekatan preventive berusaha mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan melalui berbagai tindakan preventif dan intervensi sosial. Di Indonesia, aspek preventif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perhatian khusus pada pencegahan tindak pidana oleh anak.

### 2. Fungsi dan Tujuan

Fungsi utama dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana melalui upaya-upaya pencegahan dan intervensi yang bersifat non-repressive. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan mencegah munculnya masalah sosial yang dapat menyebabkan kejahatan.

### 3. Contoh Penerapan

Program-program seperti pendidikan untuk anak-anak, peningkatan kesejahteraan sosial, dan intervensi komunitas dapat berfungsi sebagai langkah-langkah preventif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mencakup aspek pencegahan dengan memberikan peran kepada kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan dan bukan hanya penindakan setelah terjadinya kejahatan.

c) Pendapat Ahli

Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkenal, membagi teori hukum dalam konteks penerapan hukum pidana menjadi berbagai pendekatan. Pendekatan repressive adalah bagian dari teori penal yang berfokus pada penegakan hukum setelah pelanggaran, sedangkan pendekatan preventive berupaya mengurangi faktor-faktor yang memicu kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Andrew Ashworth, dalam karyanya tentang hukum pidana, menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pendekatan repressive dan preventive. Ashworth menyarankan bahwa sistem hukum yang efektif harus mengintegrasikan kedua pendekatan ini untuk mencapai keadilan yang lebih holistik.

- d) Secara keseluruhan, pendekatan penal dan non-penal memiliki peranan penting masing-masing dalam sistem hukum pidana. Pendekatan penal fokus pada penindakan setelah kejahatan terjadi, sedangkan pendekatan non-penal berusaha mencegah kejahatan sebelum terjadi dengan cara-cara yang bersifat preventif.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum.

Untuk menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum, yang dimulai dengan faktor undang-undang. Kualitas dan kejelasan undang-undang berperan besar dalam efektivitas penegakan hukum. Undang-undang yang tidak jelas atau ambigu dapat menghambat penerapannya, menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan. Jika ketentuan hukum tidak dapat dipahami atau diterjemahkan dengan konsisten, maka proses penegakan hukum akan menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Faktor penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peranan penting dalam sistem hukum. Kompetensi, integritas, dan profesionalisme mereka sangat menentukan apakah hukum diterapkan dengan adil dan efektif. Penegak

hukum yang tidak berkompeten atau terlibat dalam praktik korupsi dapat merusak sistem hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Faktor sarana atau fasilitas juga berkontribusi signifikan terhadap penegakan hukum. Infrastruktur yang memadai, seperti gedung pengadilan yang berfungsi, alat bukti yang modern, dan sistem manajemen kasus yang efisien, sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar. Keterbatasan fasilitas atau sumber daya dapat menghambat kemampuan sistem hukum untuk menangani kasus secara efisien, memperlambat proses, dan mengurangi kualitas keputusan hukum. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai adalah krusial untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor masyarakat dan budaya juga berperan penting dalam penegakan hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum, termasuk tingkat kepercayaan dan partisipasi publik, dapat mempengaruhi seberapa baik hukum diterapkan. Masyarakat yang skeptis terhadap sistem hukum atau enggan melibatkan diri dalam proses hukum dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Faktor budaya, mencakup nilai-nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat, juga mempengaruhi penerimaan dan penerapan hukum. Ketika hukum tidak sejalan dengan norma budaya lokal, bisa muncul konflik yang dapat menghambat penerapan hukum secara efektif. Semua faktor ini saling terkait dan mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan dan diterima dalam masyarakat, menjadikannya sebuah sistem yang kompleks dan dinamis. Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Kerangka yang menggambarkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian.

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

### a. Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).<sup>10</sup> Kejahatan tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga melibatkan pelanggaran yang dianggap serius dan merugikan masyarakat. Hukum pidana, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, menetapkan jenis-jenis kejahatan serta hukuman yang harus diterima oleh pelaku kejahatan. Kejahatan dapat meliputi berbagai bentuk tindakan, mulai dari pencurian, penganiayaan, hingga

---

<sup>10</sup> firganefi dan Deni Achmad. 2013. Buku Ajar Hukum Kriminologi. Bandar Lampung: PKKPUU Universitas Lampung, hlm. 11.



pembunuhan, yang dianggap merugikan dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat.

b. Perjudian

Perjudian adalah taruhan dari uang atau barang dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk melipat gandakan uang tambahan atau juga berupa barang materi yang telah dipertaruhkan. Menurut Kamus besar Indonesia, judi atau permainan judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi.<sup>11</sup> Perjudian dapat mencakup berbagai bentuk permainan atau taruhan, baik yang berlangsung secara langsung maupun melalui platform digital. Dalam konteks hukum, perjudian diatur sebagai aktivitas yang melibatkan risiko finansial dengan hasil yang tidak dapat diprediksi dan sering kali dianggap merugikan masyarakat, karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti ketergantungan atau kerugian finansial.

c. Kepolisian

Menurut Hazairin mengartikan bahwa istilah “Kepolisian’ bermakna “kekuasaan polisi” atau “kewenangan polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>12</sup> Polri juga terlibat dalam berbagai

---

<sup>11</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 419

<sup>12</sup> Momo Kelana. 2009. Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, hlm. 36.

tugas lain, seperti penanganan kecelakaan lalu lintas, pengendalian kerusuhan sosial, dan pemberantasan tindak pidana seperti narkoba dan terorisme.

d. Perjudian *Online*

Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainan.<sup>13</sup> Aktivitas ini melibatkan permainan untung-untungan yang dilakukan secara daring, di mana peserta bertaruh uang atau barang dengan hasil yang tidak pasti. Perjudian online menawarkan berbagai jenis permainan, termasuk kasino *online*, poker, dan taruhan olahraga, dan sering kali menggunakan platform digital untuk memfasilitasi transaksi taruhan. Dengan kemajuan teknologi dan akses yang semakin luas ke internet, perjudian *online* telah menjadi semakin populer, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah seperti kecanduan, penipuan, dan pelanggaran hukum. Pemerintah dan lembaga terkait seringkali menghadapi tantangan dalam mengatur dan menegakkan hukum terkait perjudian *online*, karena sifatnya yang transnasional dan sulit untuk dipantau secara efektif.

---

<sup>13</sup> Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng. 2018. Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1, hlm. 1-19.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu upaya polri dalam penanggulangan bandar perjudian online dalam lingkup *cyber*.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari bagaimana upaya polri dalam penanggulangan bandar perjudian online dalam lingkup *cyber*.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Penanggulangan Kejahatan

#### a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- 1) Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- 2) Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal:

- a). Pendekatan Penal

Pendekatan penal dalam hukum pidana berfokus pada penindasan dan pemberantasan tindak kejahatan setelah kejahatan terjadi. Pendekatan ini lebih menekankan pada tindakan hukum yang diambil sebagai respons terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam konteks ini:

1. Prinsip Repressive

Pendekatan repressive bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana setelah kejahatan terjadi, dengan tujuan mencegah kejahatan serupa di masa depan melalui penegakan hukum. Di Indonesia, penerapan prinsip ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan hukum yang menetapkannya. Ini mencerminkan pendekatan di mana hukuman diberikan setelah adanya pelanggaran hukum.

2. Fungsi dan Tujuan

Fungsi utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan dan memastikan keadilan ditegakkan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera (*deterrence*) kepada

pelaku kejahatan dan masyarakat umum serta untuk memperbaiki keadaan sosial dengan mengadili pelanggaran hukum.

### 3. Contoh Penerapan

Setelah seseorang ditangkap dan diadili, proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, dan pengadilan diterapkan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum. Contoh hukuman yang diterapkan bisa berupa pidana penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang diatur oleh KUHP.

#### b) Pendekatan Non-Penal

Pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan kejahatan sebelum terjadi, tanpa mengandalkan hukuman pidana sebagai solusi utama. Pendekatan ini melibatkan berbagai strategi dan tindakan yang ditujukan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Beberapa poin kunci terkait pendekatan ini adalah:

##### 1. Prinsip Preventive

Pendekatan preventive berusaha mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan melalui berbagai tindakan preventif dan intervensi sosial. Di Indonesia, aspek preventif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perhatian khusus pada pencegahan tindak pidana oleh anak.

## 2. Fungsi dan Tujuan

Fungsi utama dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana melalui upaya-upaya pencegahan dan intervensi yang bersifat non repressive. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan mencegah munculnya masalah sosial yang dapat menyebabkan kejahatan.

## 3. Contoh Penerapan

Program-program seperti pendidikan untuk anak-anak, peningkatan kesejahteraan sosial, dan intervensi komunitas dapat berfungsi sebagai langkah-langkah preventif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mencakup aspek pencegahan dengan memberikan peran kepada kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan dan bukan hanya penindakan setelah terjadinya kejahatan.

### c) Pendapat Ahli

Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkenal, membagi teori hukum dalam konteks penerapan hukum pidana menjadi berbagai pendekatan. Pendekatan repressive adalah bagian dari teori penal yang berfokus pada penegakan hukum setelah pelanggaran, sedangkan pendekatan preventive berupaya mengurangi faktor-faktor yang memicu kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Andrew Ashworth, dalam karyanya tentang hukum pidana, menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pendekatan repressive dan preventive. Ashworth menyarankan bahwa sistem hukum



yang efektif harus mengintegrasikan kedua pendekatan ini untuk mencapai keadilan yang lebih holistik.

Barda Nawawi Arief, seorang ahli hukum pidana terkemuka, memberikan pandangan mendalam tentang kebijakan penal dan non penal dalam sistem hukum pidana. Menurut Barda Namawi Arief, kebijakan penal berfokus pada pendekatan repressive, yaitu penindasan dan penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pada penerapan hukuman pidana sebagai respons terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. Tujuan utama dari kebijakan penal adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Barda Namawi Arief mencatat bahwa kebijakan penal juga sering mencakup upaya rehabilitasi, yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dan membantu reintegrasi mereka ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

Barda Nawawi Arief juga menekankan pentingnya kebijakan non-penal, yang berfokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi, tanpa mengandalkan sanksi pidana. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan preventif dan melibatkan berbagai strategi untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan. Arief menguraikan bahwa kebijakan non-penal mencakup upaya seperti pendidikan hukum, sosialisasi tentang norma-norma sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Misalnya, program-program pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan hukum, sementara kebijakan sosial yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dapat mengurangi faktor-faktor kemiskinan yang sering menjadi pemicu kejahatan.

Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, integrasi antara kebijakan penal dan non penal adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan holistik. Kedua pendekatan ini, menurutnya, tidak saling bertentangan melainkan saling melengkapi. Kebijakan penal memberikan respons langsung terhadap kejahatan yang telah terjadi, sedangkan kebijakan non-penal bertujuan untuk mencegah kejahatan dengan mengatasi faktor-faktor yang dapat memicu pelanggaran hukum. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, sistem peradilan pidana dapat lebih komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan kejahatan secara efektif.

- d) Secara keseluruhan, pendekatan penal dan non penal memiliki peranan penting masing-masing dalam sistem hukum pidana. Pendekatan penal fokus pada penindakan setelah kejahatan terjadi, sedangkan pendekatan non-penal berusaha mencegah kejahatan sebelum terjadi dengan cara-cara yang bersifat preventif.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum.

Untuk menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci yang saling berinteraksi dan memengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor Undang-Undang: Undang-undang sebagai dasar hukum memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Gangguan atau kelemahan yang

berasal dari undang-undang dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Ini termasuk masalah seperti ketidakjelasan atau kontradiksi dalam peraturan perundang-undangan, atau undang-undang yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini. Kualitas undang-undang yang ada harus cukup jelas dan konsisten untuk mendukung penegakan hukum yang efektif.

2. Faktor Penegak Hukum: Penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peran krusial dalam implementasi dan penerapan hukum. Faktor ini mencakup kapasitas, integritas, dan profesionalisme para penegak hukum. Kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dapat sangat mempengaruhi hasil penegakan hukum. Pendidikan, pelatihan, dan sikap etis penegak hukum juga merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas: Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti teknologi, peralatan, dan infrastruktur, juga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Ketersediaan dan kualitas sarana ini dapat mempengaruhi kemampuan penegak hukum untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Misalnya, teknologi informasi yang canggih dan sistem manajemen data yang efektif dapat membantu dalam penyidikan dan pengumpulan bukti.
4. Faktor Masyarakat: Lingkungan masyarakat di mana hukum diterapkan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Ini termasuk sikap

masyarakat terhadap hukum, tingkat kepatuhan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kejahatan, bekerjasama dengan penegak hukum, dan mendukung implementasi hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang efektif.

5. Faktor Budaya: Budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam pergaulan hidup berperan dalam membentuk norma dan nilai-nilai yang mempengaruhi penegakan hukum. Budaya dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum, kepatuhan hukum, dan respons terhadap pelanggaran hukum. Kultural ini mencakup nilai-nilai tradisional, kepercayaan, dan praktik sosial yang dapat mendukung atau menghambat penegakan hukum.

Secara keseluruhan, semua faktor ini saling terkait dan mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan di masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara faktor-faktor tersebut dan upaya untuk mengatasi tantangan yang muncul dari setiap faktor. Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## **B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian**

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan

masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta *control social* yang diterapkan.

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ke tingkatpaling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan. Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada di bawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristis begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

Polri kembali di bawah Presiden setelah 32 Tahun di bawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri.

Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa: (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas,, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional. Artinya Polri bukan suatu lembaga/badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 1. Fungsi Kepolisian

Pasal 2: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “ Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. kepolisian khusus
- b. pegawai negeri sipil dan/atau

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Pengembangan fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

## 2. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjabaran tugas Kepolisian dijelaskan lagi pada Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian RI.

## 3. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi Tugas Pembinaan Masyarakat (*Pre-emptif*), yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan



tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

### **C. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>14</sup>

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun

---

<sup>14</sup>SudiknoMertokusomo, "Mengenal Hukum" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:2003,hlm.40

kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan Pemerintah.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut sistem hukum pidana, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang definisinya ditentukan hanya berdasarkan perbuatan tertentu atau kelalaian, tanpa memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, undang-undang hanya perlu menyebutkan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian atau penipuan, untuk mengkategorikan tindakan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, dalam tindak pidana formil, pentingnya adalah

karakteristik dan sifat perbuatan itu sendiri, tanpa memerlukan bukti adanya akibat tertentu.

Tindak pidana materiil melibatkan perbuatan yang harus menimbulkan akibat tertentu sebagai unsur inti dari tindak pidana tersebut. Dalam kategori ini, tindakan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tidak menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, perbuatan tersebut hanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana jika mengakibatkan kematian korban. Dengan demikian, tindak pidana materiil menilai perbuatan berdasarkan hasil yang ditimbulkan, dan pembuktian adanya akibat yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah esensial untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana. Perbuatan yang memunculkan akibat yang tidak dikehendaki tersebut kadang tercakup atau tidak dicakupkan sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana.<sup>15</sup> Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.<sup>16</sup>

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Menurut Lamintang, unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

---

<sup>15</sup> J. Remellink, Pengantar Hukum Pidana Materiil 1, Sungging, Yogyakarta 2014, hlm. 77

<sup>16</sup> Susilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan), Bogor, 1985, Politeia, hlm 65-66.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*; dan
5. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku.

Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni :

Unsur pokok subjektif, yaitu sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Serta unsur pokok objektif, yaitu:

1. Perbuatan manusia
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:

1. Kesengajaan (*Opzet*) Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu:
  - a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
  - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij ZekerheidsBewustzinf*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar
  - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak

disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan beiala akan akibat itu.

2. Kelalaian (*Culpa*) Arti kata *Culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>17</sup>

#### **D. Pengertian Perjudian *Online***

Perjudian *online* dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian *online* menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut, *cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapatkan perhatian luas dari seluruh dunia internasional.

Judi melalui internet ( internet gambling ) biasanya dilakukan dengan peletakan taruhan pada kegiatan olahraga maupun kasino melalui situs di internet. Judi *online* yang sesungguhnya seluruh proses perjudian dilakukan secara *online*, baik taruhannya, permainannya, maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Di setiap judi *online* para pemain harus menyetorkan uang deposit, untuk melakukan permainan judi *online*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm 65-72.

<sup>18</sup>Lanka Amar, Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 1.

### **E. Pengertian *Cyber Crime***

*Cyber crime* berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, *cyber crime* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. *Cyber crime* merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cyber crime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.

Dalam beberapa literatur, *cyber crime* sering diidentikkan sebagai computer crime. Andi Hamzah dalam buku *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer* (1989) mengartikan: "*kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.*" *Cyber crime* adalah perbuatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, *Cyber crime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Dengan demikian *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet.

Dari beberapa pengertian di atas, *computer crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas *computer crime* didefinisikan sebagai

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.

Aktivitas *cyber* yaitu kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan hukum secara nyata. Polri dalam hal ini unit *cyber crime* menggunakan parameter berdasarkan dokumen kongres PBB: *The Prevention of Crime and The Treatment of Offlenderes* di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah *Cyber Crime*: pertama, *cyber crime in a narrow sense* (dalam arti sempit) disebut *computer crime: any illegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them*. Kedua, *cyber crime in a broader sense* (dalam arti luas) disebut *computer related crime: any illegal behaviour committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network*.<sup>19</sup>

Untuk memudahkan pemahaman, berikut beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *Cyber crime*. Menurut Gregory (2005) *Cyber crime* adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan

---

<sup>19</sup> H Sofyan Jannah, M. Naufal, (2012) Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, Al-Mawarid, Vol XII, No 1, hlm 3-4

terbukanya lubang yang dapat digunakan para *hacker*, *cracker* dan *script kiddies* untuk menyusup ke dalam komputer tersebut.<sup>20</sup>

Kejahatan siber dapat mencakup berbagai aktivitas ilegal, mulai dari pencurian data pribadi, peretasan sistem, hingga penyebaran malware dan virus komputer. Gregory mengidentifikasi bahwa kelemahan pada sistem operasi, seperti bug atau celah keamanan, dapat dimanfaatkan oleh individu dengan niat jahat seperti *hacker*, *cracker*, dan *script kiddies* untuk menyusup ke dalam sistem komputer. *Hacker* biasanya adalah individu yang memiliki keterampilan teknis tinggi dan mampu mengeksploitasi kerentanan untuk tujuan tertentu, sedangkan *cracker* berfokus pada merusak sistem atau data untuk keuntungan pribadi atau merusak reputasi. *Script kiddies* adalah mereka yang menggunakan alat yang sudah ada tanpa pemahaman mendalam tentang cara kerja alat tersebut, sering kali untuk kejahatan yang lebih sederhana.

Secara umum, *cyber crime* mencakup berbagai bentuk aktivitas kriminal yang dilakukan melalui atau dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Karena ketergantungan yang semakin besar pada teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang berbagai jenis kejahatan siber dan metode pencegahannya menjadi sangat penting dalam melindungi data dan privasi individu serta menjaga keamanan sistem informasi di tingkat global.

---

<sup>20</sup> Amin Suhaemin, Muslih, (2023) Karakteristik Cyber Crime Di Indonesia, *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, Vol 5, hlm 18



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya.<sup>21</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori- teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>22</sup>
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2012, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 1

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12.

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan hukum, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pidana.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: buku-buku literatur ilmu hukum, kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini<sup>24</sup>.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapaun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Penyidik Reserse Kriminal Polda Lampung                | : 1 orang        |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah  | : 2 orang        |

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto Sri Mahmudi, 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

#### a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan perjudian online.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

#### 1. Seleksi Data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

## 2. Klasifikasi Data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

## 3. Sistematisasi Data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

## **E. Analisis Data**

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan Pembahasan yang sudah di paparkan pada Bab IV terdahulu dan skripsi ini, maka dapat diambil, beberapa kesimpulan dan saran-saran pemecahan masalah yang dianggap penting untuk diungkapkan dalam pembahasan skripsi ini

1. Upaya polri dalam penanggulangan perjudian *online* dalam *cyber crime* yaitu penegakan hukum secara Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Pre-Emtif yaitu dengan upaya dalam penyampaian informasi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak kejahatan judi *online* dan memberikan edukasi tentang akibat melakukan judi *online* yaitu berupa sanksi pidana. Dalam upaya Preventif yakni melakukan patroli *cyber* dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mencegah timbulnya kejahatan perjudian secara *online*.
2. Faktor penghambat tim *cyber* Polda Lampung dalam pencegahan perjudian *online* yakni ada faktor penghambat internal dan faktor penghambat ekstrnal, Faktor penghambat internal berupa faktor sumber daya manusia dan faktor sarana dan fasilitas, sedangkan faktor penghambat internal yaitu faktor server, Virtual Private Network (VPN) serta faktor masyarakat.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pada uraian kesimpulan diatas adalah:

1. Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian KomunikasI dan Informatika terkait pengadaan alat canggih untuk mendeteksi adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perjudian *online* serta bekerjasama dengan Kepolisian di Negara-Negara lain untuk mencegah masuknya bandar-bandar baru ke Indonesia. Unit *Cyber Crime* DitReskrimsus Polda Lampung perlu juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya melakukan perjudian *online*.
2. Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya memberantas perjudian *online* di wilayah Lampung perlu mengadakan pelatihan terhadap penyidik-penyidik yang ada di DitReskrimsus Polda Lampung terkait peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian *online* serta merekrut tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan merangkul para hacker untuk membantu melacak keberadaan bandar yang sulit ditemukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005)
- Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah Dan Solusi Penaggulangnya)*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010)
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara ...*
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987)
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan internet*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- Dewi, P.E.T.(2021). *Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi: Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional
- Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020)
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)
- firganefi dan Deni Achmad. 2013. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKKPUU Universitas Lampung
- Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng. 2018. *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1
- J. Remellink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, Sungging, Yogyakarta 2014
- Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017



- Melwin Syafrizal, Pengantar Jaringan Komputer, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005)
- Momo Kelana. 2009. Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
- Muhammad, A.K. (2014). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandar Lampung : PT. Citra Aditya Bakti
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka
- SudiknoMertokusomo, "Mengenal Hukum" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:2003
- Soerjono Soekanto Sri Mahmudi, 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Susilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan) ,Bogor,1985, Politeia
- Soerjono Soekanto, 2012, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT RajaGrafindo
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- WirdjonoProdjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Rafika Aditama, 2008
- Widyopramono, Kejahatan Di Bidang Komputer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

## **B. Jurnal**

- Amin Suhaemin, Muslih, (2023) Karakteristik Cyber Crime Di Indonesia, EduLaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudence, Vol 5
- Ahadi Fajrin Prasetya, Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, JusticiaSains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8
- H Sofyan Jannah, M. Naufal, (2012) Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, Al-Mawarid, Vol XII
- I Ketut Pande Wiyadnyana, (2023) Jurnal Aktual Justice Vol 2

Mantili,. R. & Dewi,.P.E.T, (2020) Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Jurnal Aktual Justice, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Sidharta,. R. & Dewi, P.E.T, (2023) The Role Of Cyber Notary In The Field Of Digital International Trade In Indonesia: Jurnal Notariil, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Warmadewa

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pidana

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.

### **D. Sumber Lain**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Internet](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet)

<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar>

# LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH LAMPUNG  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 52 / VI / 2024 / Ditreskrimum

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAMID ANDRI SOEMANTRI, S.I.K., M.M.  
Pangkat / NRP : AKBP / 77081216  
Jabatan : WADIRRESKRIMUM  
Kesatuan : POLDA LAMPUNG

Menerangkan bahwa :

Nama / NPM : ALTALARIN GIVANTA  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.  
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi  
Judul Penelitian : " Upaya Polri dalam Penanggulangan Bandar Perjudian Online dalam lingkup Cyber"

Telah selesai melaksanakan kegiatan Research / Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampung Selatan, 25 Juni 2024

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM  
WADIR



HAMID ANDRI SOEMANTRI, S.I.K., M.M.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77081216

Tembusan :

1. Kapolda Lampung
2. Irwasda Polda Lampung
3. Karo SDM Polda Lampung

